

PRIORIS

Volume 6 No. 1 Tahun 2017 - ISSN 1907-8765 - E-ISSN 25486128

Ida Kurnia

**Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia**

Hasbullah F Sjawie

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan *Ultra Vires*

Aliyth Prakarsa & Rena Yulia

**Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif
Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Basir Rohromana

**Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan
Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Mia Hadiati & Mariske Myeke Tampi

**Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di DKI Jakarta**

Ning Adiasih

**Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Perdata Yang Hukumnya
Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas**



JURNAL HUKUM PRIORIS ISSN 1907-8765

Terbit setiap September & Februari

Jurnal Hukum PRIORIS diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu sistem komunikasi ilmiah yang bertujuan: @ mendorong, menumbuhkan iklim kecendikiawan dan menyertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah baik di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. @ memberikan kontribusi ide atau pemikiran-pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya. Serta @ mendiseminasi, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaharuan hukum di Indonesia.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Bintan R Saragih, SH, Prof. Dr. TB. Roni R Nitibaskara, SH,
Prof. Dr. Filipus M Hadjon, SH. Prof. Dr. Arief Sidharta, SH, Prof. Dr. Mashudi, SH.
Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., Phd. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM

Penasehat

Dr. H. I Komang Sukaarsana, SH., MH (Dekan)
Dr. Endar Pulungan, SH., MH

Pemimpin Redaksi

Abdul Ficar Hadjar, SH., MH.

Wakil Pemimpin Redaksi

Dr. Drs. Trubus Rahadiansyah, SH., MSi

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Eryantouw Wahid, SH., MH. Dr. Bambang Widjajanto, SH., LLM.

Dr. Pataniari Siahaan, ST., MH. Dr. Natasya Yunita Sugiestuti, SH., MH.

Dr. Aji Wibowo, SH., MH. Dr. Anto Ismu Budianto, SH., MH. Dr. Arbijoto, SH., SS., MH.

Dr. Ramelan, SH., MH. Dr. Endang Pandamdari, SH., CN., MH. Dhany Rahmawan, SH., MH.

Dr. Irene Mariane, SH., CN., MH. Ning Adiasih, SH., MH. Dr. Ferry Edwar, SH., MH.

Dr. Irene Eka Sihombing, SH., CN., MH. Dr. Yenti Ganarsih, SH., MH,

Dr. AM Trianggraini, SH., MH. Dr. Asep Iwan Irawan, SH., MH. Dr. Andari Yurikosari, SH., MH.

Tata Usaha	: Ermania Widjajanti, SH., MH.
Sekretariat	: Maria Silvia E. Wanggai, SH., MH.
	Narita, SH., MH.
Distribusi & sirkulasi	: Setyaningsih, SH., MH.
	Gusti Ayu Tirtawati, SH., MH.
	Indra Krestianto, SH., MH
	Harto, SH., MH

Alamat Redaksi & Tata Usaha :

Kampus A, Gedung H Lantai 7 Universitas Trisakti

Jl. Kiai Tapa Grogol - Jakarta 11440

Telp. (021) 5663232 – 5602574 Ext.8718, Faximile: (021) 5637014

<http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris>

Email : jurnalprioris_usakti@vmail.com



JURNAL HUKUM PRIORIS

E-ISSN 25486128

ISSN 1907-8765

Volume 6 Nomor 1 Februari 2017

DAFTAR ISI

Prioris Editorial	i - v
Dr. Ida Kurnia, SH., MH Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia	1 - 11
Dr. Hasbullah F Sjawie, SH., LLM., MM Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan <i>Ultra Vires</i>	12 - 30
Aliyth Prakarsa, SH., MH & Dr. Rena Yulia, SH., MH Model Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	31 - 43
Dr. Basir Rohromana, SH., MH Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi	44 - 63
Mia Hadiati, SH., MH & Mariske Myeke Tampi, SH., MH Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di DKI Jakarta	64 - 80
Dr. Ning Adiasih, SH., MH Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas	81 - 112
Biodata Penulis	113 - 114

PRIORIS EDITORIAL

Demokrasi Dan Negara Hukum



Atmosfir politik produk “pilkada” melanda kita akhir-akhir ini, terjadi karena pergeseran paradigma pemilihan kepala daerah pasca orde Baru dari tidak langsung menjadi langsung dan di dalamnya mengandung resiko melahirkan konflik-konflik social yang tajam. Terjadinya pengelompokan dalam masyarakat terutama berbasis pada setiap pasangan

calon yang didukungnya. Berbagai issu dilontarkan, satu contoh konkret adalah issu penistaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Jakarta, yang gaungnya tak hanya di ibu kota saja, tetapi seolah menjadi “magnet” Pilkada 2017 di antara 100 daerah lainnya yang juga menggelar pesta demokrasi tingkat daerah ini. Bahkan banyak orang menyebut pilkada untuk DKI Jakarta sebagai pilkada rasa pilpres (pemilihan presiden).

Tingkat rasionalitas masyarakat kota yang tinggi, ternyata tidak menjamin tidak terjadinya pembelahan dalam masyarakat, ini terbukti maraknya serang menyerang antar kelompok pendukung di media sosial, bahkan menjalar pada lahirnya media-media non mainstream yang mengolah dan menyajikan informasi-informasi yang jauh dari kebenaran (*hoax*). Kebebasan yang menjelma dalam demokrasi digital tidak terbebas dari para penunggang bebas (*free rider*), yaitu orang-orang yang secara acuh tak acuh menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebohongan, kepalsuan, kebencian tanpa memikirkan dampaknya yang memecah-belah, baik untuk kepentingan politik, ekonomi maupun untuk iseng iseng saja. Demikian halnya perusahaan-perusahaan media sosial (seperti *Face Book*, *Twitter*, *Youtube*, *WA*, blog-blog bebas lainnya) yang diuntungkan secara bisnis dari kontroversi-kontroversi akibat medsos, namun hanya berpangku tangan alias tidak turut bertanggung jawab untuk menanggulanginya. Bahkan jika yang dilakukan Pemerintah hanya menggunakan kontroversi medsos untuk mereduksi kebebasan berpendapat tanpa menangani pokok masalah, maka ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri, membiarkan pihak-pihak perusahaan media sosial terlepas dari tanggung jawab hukum di Indonesia. Sebab tanpa kehadiran perusahaan-perusahaan itu penyebaran kebencian, kebohongan atau *hoax* tidak akan pernah terjadi.

Sejak jauh hari para ahli sudah mengantisipasi bahwa transisi dari system otoriter ke system demokrasi akan berdampak dan mengandung resiko konflik social dan politik yang tajam, karena itu para ahli mengajukan saran agar dalam proses demokratisasi perlu

menempuh sejumlah strategi dan syarat. Samuel P. Huntington misalnya mengajukan tesis bahwa demokratisasi dapat ditempuh melalui strategi dan syarat pokok, yaitu, perundingan, kompromi dan perjanjian yang demokratis seperti demonstrasi, kampanye dan pemilihan umum dan penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan. (Huntington:1991). Begitu juga menurutnya suatu negara harus memenuhi persyaratan: *pertama* dapat menyelesaikan perselisihan dengan damai secara institusi (*institutionalized peaceful settlement of conflicts*). *Kedua*, dapat menjamin perubahan secara damai dengan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*), *Ketiga*, mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku dan *Keempat*, menjamin tegaknya keadilan dalam masyarakat.

Apa yang dikemukakan Huntington sesungguhnya mengacu pada kehadiran suatu sistem hukum yang dapat menjamin berjalannya demokrasi pada level yang lebih substansial yakni demokrasi kesejahteraan (*wealth and democracy*), demokrasi yang membahagiakan semua pihak. Kita perlu bergembira dan bersyukur berdasarkan pengalaman bernegara menghadirkan Mahkamah Konstitusi lembaga kekuasaan kehakiman yang menjadi kanal bagi penyelesaian konflik-konflik politik (baca: ketatanegaraan), jika dibandingkan dengan Amerika Serikat sekalipun, yang masih menyisakan persoalan pasca Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang pilpres. Demikian pula kita bersyukur Konstitusi telah menjamin sukses kepemimpinan secara damai, mengakui perbedaan dan keragaman pendapat dan kepentingan dalam masyarakat, meski kita tidak bisa mengingkari (menegasikan) realitas mayoritas-minoritas sebagai hukum alam, dan tugas kita bersamaalih untuk dapat selalu menyeimbangkannya. Karna itu, yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh adalah tegaknya keadilan dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang adil.

Demokrasi memang tak terpisahkan dengan negara hukum, karena keduanya adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Keduanya saling berkaitan, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan hukum.

Jurnal hukum Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti menempatkan diri sebagai bagian dari upaya sengaja yang terus menerus menyirami kesadaran intelektual ditengah pragmatisme kehidupan, dengan selalu berharap dapat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan atmosfir penegakan hukum di republik tercinta ini. Terbitan nomor ini menampilkan enam artikel (konseptual maupun hasil penelitian) peneliti dan pengajar dari beberapa universitas disamping dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti sendiri dengan ekspektasi dapat memenuhi kebutuhan referensi akademis maupun praktis.

Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak terjadinya ratifikasi ke 60 oleh Guyana, tanggal 16 November 1996, UNCLOS 1982 telah berlaku,

konsekwensinya UNCLOS III secara resmi menjadi mengikat. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan sangat menggembirakan, karena disahkannya UNCLOS 1982 wilayah Indonesia bertambah luas, yang juga diikuti bertambahnya sumber daya alam. Penambahan wilayah laut tidak saja terbatas pada penambahan wilayah kedaulatan, tetapi juga wilayah yurisdiksi termasuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang identik dengan sumber daya ikan. Perluasan ZEE dan melimpahnya sumber daya perikanan tidak akan punya arti apa-apa, jika tidak dibarengi pengaturan yang sejalan dengan pengelolan yang tepat dan bertanggung jawab, yaitu pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat (*sustainability*), disamping upaya optimum pada aspek konservasi sumber daya ikan, sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan sumber daya yang tersedia. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan secara optimum dan pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*)? Dr. IDA KURNIA, SH., MH dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, dalam suatu penelitian yang bertajuk Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia.

Kelahiran Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dipandang sebagai salah satu bentuk keseriusan pembentuk undang-undang untuk bisa menetapkan suatu undang-undang mengenai perseroan terbatas yang tidak tertinggal dengan perkembangan hukum korporasi secara global. Keberadaan undang-undang telah mengikuti dan mensejajarkan diri dengan berbagai pengaturan universal. Salah satu doktrin universal yang diikuti adalah doktrin *ultra vires*, suatu ketentuan hukum perseroan modern yang berkembang pada *company law* di negara-negara *common law*. Yang akibat globalisasi telah merambah pula ke berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, termasuk, ke Indonesia, yang menganut *civil law*. Konsekwensi dari direksi sebagai perwakilan perseroan terbatas, maka setiap tindakan direksi dianggap dan diperlakukan oleh hukum sebagai tindakan perseroan, dengan ketentuan sepanjang tindakan direksi itu *intra vires*, dan bukan suatu tindakan yang *ultra vires* atau tindakan yang melampaui batas kewenangannya. Sejauhmana tindakan direksi bisa dikategorikan sebagai *ultra vires* serta bagaimana tanggung jawab direksi atas tindakannya yang *ultra vires*? Dr. HASBULLAH F SJAWIE, SH., LLM, MBA Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, membahasnya dalam sebuah tulisan yang bertajuk Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires.

Aset negara yang hilang akibat korupsi tidak saja merugikan negara, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of*

calculation), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil korupsi lebih tinggi dari hukumannya, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara jika ia memperkirakan selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan. Karena itu penjatuhan hukuman saja tidak cukup, perampasan aset hasil tindak pidana melalui penyitaan dalam proses sebuah perkara maupun penyitaan asset tanpa proses peradilan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan bagi calon koruptor, mereka akan takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara. Bagaimana model pemulihan aset sebagai alternatif penegakan hukum korupsi, serta bagaimana prosedur dan mekanisme yang memungkinkan dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ? ALIYTH PRAKARSA, SH., MH dan RENA YULIA, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, membahasnya dalam tulisan bertajuk Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebetulnya berstelsel sebagai pidana tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok, namun dalam konstruksi normatif maupun empiriknya, PUP berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan pidana pokok (dalam hal ini ancaman pidana penjara) sesuai pasal Tipikor yang diancamkan, dan disebutkan secara tegas dalam putusan hakim. Di samping itu ada sikap berbeda antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim berpandangan PUP hanya bisa dikenakan manakala terdakwa terbukti merugikan keuangan negara secara *real loose state*. Rasionalisasi pandangan Hakim adalah, tidak wajar pelaku TPK yang tidak secara nyata mengambil keuangan negara yang bersifat potensial secara melawan hukum dikenakan PUP. Sementara JPU bersikap bahwa tidak ada pembatasan secara normatif apalagi halangan empirik tentang bentuk kerugian negara apakah *real loose state* maupun potensial *loose state* untuk mengenakan PUP. Rasionalisasi pandangan JPU ini berorientasi pada tujuan dari pemberantasan korupsi sebagai upaya konkret mengembalikan kerugian negara, dan tidak sekedar menjerakkan pelaku TPK. Bagaimanakah kedudukan pidana PUP sebagai pidana tambahan terhadap pidana pokok dalam tindak pidana korupsi ? dan bagaimanakah penerapan pidana PUP dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana khususnya pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura?. Membahas ini Dr. BASIR ROHROMANA, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura Pidana Pembayaran uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu direspon secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun regional ASEAN. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa baik secara

out of court maupun sebagai bagian dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketanya. Efektivitas mediasi dilihat berdasarkan terbentuknya akta perdamaian pihak yang bersengketa. Hukum acara didasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, yang mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses ini ke dalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari Hukum Acara Perdata sejatinya dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Sejauhmana tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen ? MIA HADIATI, SH., MH & MARIESKE MYEKE TAMPI, SH., MH Pengajar Hukum Acara Perdata dan Pengajar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta membahasnya dalam hasil penelitian yang bertajuk Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di D.K.I. Jakarta.

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa. Pada praktik peradilan, ditemukan banyak peristiwa yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas dan disinilah salah satu peranan hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Bagaimana sikap dan peran hakim dalam menyelesaikan perkara yang belum diatur dan/atau peraturan perundang-undangnya tidak jelas dikaitkan dengan kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat? Dr NING ADIASIH, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta membahasnya dalam hasil penelitian yang bertajuk Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas.

Akhirul kalam, terlepas dari segala kekurangan, kami berharap penerbitan Jurnal Hukum ini akan mampu menjadi inspirasi dan memberikan kontribusi yang mencerahkan. Atas nama seluruh penggawa redaksi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Mitra bebestari yang terlibat aktif serta seluruh pihak yang mendukung penerbitan jurnal ini. Selamat membaca dan berkarya.(AFH-fickar15@yahoo.com)

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZEE INDONESIA

Ida Kurnia¹

ABSTRACT

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak tanggal 16 November 1996 UNCLOS 1982 tersebut telah berlaku, yaitu setelah setahun dipenuhinya jumlah ratifikasi yang ke-60 oleh Guyana (pada tanggal 16 November 1995) dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Article 308 yang menyatakan bahwa: UNCLOS 1982 berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi yang ke-60. Dengan demikian UNCLOS III secara resmi menjadi peraturan internasional yang mengikat. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, peristiwa seperti ini merupakan langkah yang tidak saja patut untuk dibanggakan, tetapi perlu disikapi dengan suatu tindakan yang menunjang kearah kesejahteraan rakyat. Artinya dengan disahkannya UNCLOS 1982 tersebut menjadikan wilayah Indonesia bertambah luas yang diikuti dengan bertambah banyak jumlah sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Kata kunci : Pembangunan berkelanjutan, sumber daya perikanan, ZEE.

A. LATAR BELAKANG

Penambahan wilayah laut tidak saja terbatas pada penambahan wilayah kedaulatan, melainkan wilayah yurisdiksi termasuk ZEE yang identik dengan sumber daya ikan. Sumber daya yang terdapat di ZEE merupakan modal yang sangat potensial guna menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh

rakyat Indonesia. Terlebih lagi ZEE Indonesia yang membentang luas dan berbatasan langsung dengan samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang tentunya tidak diragukan lagi melimpahnya sumber daya perikanan yang terdapat di dalamnya.

Luasnya ZEE dan melimpahnya sumber daya perikanan yang terdapat di dalamnya tidak akan mempunyai arti kalau

¹ Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, Jakarta,
Correspondence address : idah@fh.untar.ac.id

tidak dibarengi dengan pengaturan yang sejalan dengan pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab merupakan pengelolaan yang tidak hanya memenuhi keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, di samping tetap memperhatikan pada aspek konservasi sumber daya ikan,² yang mempertahankan pada keberlangsungan keberadaan sumber daya yang tersedia.

Sumber daya perikanan sebagai sebuah sistem,³ yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber makanan dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Indonesia membutuhkan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang biasa disebut dengan *sustainable*. Dengan pemanfaatan yang berkelanjutan berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun untuk memenuhi kepentingan generasi masa depan.

Keberlanjutan perikanan dicapai melalui pendekatan kemasyarakatan. Hal ini

dimaknai bahwa prioritas keberlanjutan perikanan diupayakan untuk memberi perhatian pada aspek keberlanjutan masyarakat perikanan sebagai sebuah sistem komunitas. Dengan demikian perikanan yang berkelanjutan tidak hanya ditujukan pada kelestarian sumber daya ikan saja atau keuntungan ekonomi saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu termasuk untuk keberlanjutan komunitas perikanan yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi yang tercakup didalamnya kualitas keberlanjutan perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan.⁴ Langkah/upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan secara optimum dan pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*)?

B. PEMBAHASAN

Pengaturan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) tidak saja mendapatkan pengaturan secara nasional tetapi juga pengaturan

² Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Lihat: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, LNRI Tahun 2007 Nomor 134, TLNRI Nomor 4779.

³ Pandangan sumber daya perikanan sebagai sebuah sistem dengan unsur utamanya yang terdiri dari sistem perairan (aquatic system), sistem manusia (human system), sistem kelembagaan dan kebijakan perikanan (institutional and policy system) telah dikembangkan oleh MacKenzie dan diikuti oleh A.T. Charles. Lihat: A.T. Charles, 2001, *Sustainable Fishery Systems*, London: Blackwell Sciences.

⁴ A.T. Charles juga mengkritisi konsep keberlanjutan perikanan konvensional yang didasarkan pada konsep keberlanjutan secara biologi-ekologi maximum sustainable yield (MSY), keberlanjutan ekonomi (maximum economic yield / MEY), dan optimum sustainable yield (OSY). Menurutnya secara sistematis konsep pembangunan perikanan berkelanjutan meliputi 3 unsur, yaitu: 1. MSY yang mewakili paradigma konservasi, 2. MEY dan OSY mewakili paradigma rasionalitas, yaitu paradigma yang memfokuskan pada keberlanjutan perikanan yang rasional secara ekonomi dan mendasarkan konsep pada pencapaian keuntungan maksimal dari sumber daya ikan bagi pemilik sumber daya, dan yang ke-3, paradigma sosial dan komunitas. Lihat: A.T. Charles, 2001, *Sustainable Fishery Systems*, London: Blackwell Sciences.

secara internasional.⁵ Pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE sesuai dengan amanah UNCLOS III, maka dalam rangka konservasi sumber daya ikan, Indonesia menetapkan bahwa diizinkannya negara lain dapat berpartisipasi di ZEE Indonesia jika Jumlah Tangkapan Diperbolehkan (JTB) untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.⁶ Sehingga pemanfaatan yang melibatkan negara lain tetap dalam koridor pengelolaan yang didasarkan pada ketersediaan objeknya (sumber daya ikan). Pada prinsipnya pengaturan sumber daya ikan secara nasional berlandaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

1. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil,
2. meningkatkan penerimaan dan devisa negara,
3. mendorong perluasan dan kesempatan kerja,

4. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan,
5. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan,
6. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing,
7. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan,
8. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal dan
9. menjamin kelestarian sumber daya ikan.⁷

Selanjutnya dalam penjabaran ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas oleh pemerintah Indonesia telah diatur dan ditetapkan potensi sumber daya ikan dan JTB menurut kelompok jenis ikan dan wilayah pengelolaan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP).⁸ Dalam rangka pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan di lingkungan seluruh Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan kemudian diubah dari 9 WPP menjadi 11 WPP.⁹

Sesuai dengan amanah Undang-

⁵ FAO, 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.

⁶ Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260. Bandingkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1,2).

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LNRI Tahun 2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073.

⁸ Tujuan dari pengelolaan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LNRI Tahun 2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073.

⁹ WPP merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk menangkap ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009, tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 2009. Bandingkan keputusan yang berlaku sebelumnya. Dalam pengaturannya membedakan antara wilayah pengelolaan di Perairan Indonesia dan di ZEE Indonesia, yang masing-masing disertai dengan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dalam tiap-tiap WPP. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 995/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang diperbolehkan (JTB) Di Wilayah Republik Indonesia. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 1999.

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan ketentuan pengelolaan perikanan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tersebut, Menteri menetapkan:

1. rencana pengelolaan perikanan;
2. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
4. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
5. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
6. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
7. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
8. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
9. pelabuhan perikanan;
10. sistem pemantauan kapal perikanan;
11. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

12. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
13. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
14. kawasan konservasi perairan;
15. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
16. jenis ikan yang dilindungi.

Lebih lanjut, tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan telah menjadi agenda internasional. Hal ini, antara lain ditandai dengan adanya berbagai norma-norma internasional yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, seperti *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)* telah menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada tahun 1995.

Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries* / CCRF) merupakan suatu pengaturan yang didasarkan pada kenyataan dari sifat ikan, dalam ilmu biologi dipelajari bahwa ikan merupakan sumber daya yang walaupun dapat diperbarui, namun bukan berarti tidak terbatas. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, sehingga dalam pemanfaatannya dapat

dilakukan oleh seluruh umat manusia.¹⁰

Konsep pembangunan perikanan berkelanjutan telah dipesankan dalam CCRF bahwa pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan perikanan dengan suatu upaya agar terjadi keseimbangan antara tingkat eksploitasi dengan sumber daya ikan.¹¹ Kepentingan keberlanjutan perikanan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah saja, tetapi justru kepentingan pengguna perikanan yang mempunyai kaitan langsung dengan perikanan.

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan keseimbangan antara tindakan pengaturan oleh negara dan pengguna sumber daya ikan dengan tindakan konservasi ekosistem¹² perairan, terutama dalam hal menangkap ikan dan melakukan konservasi secara bertanggung jawab. Sifat saling ketergantungan antar sumber daya alam, merupakan aspek utama yang menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting dilakukan.¹³ Termasuk pengelolaan dengan menggalakkan kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya ikan.

Tindakan negara selanjutnya dengan membuat pengaturan yang bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan yang melebihi kapasitas. Langkah penanganan secara komprehensif ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan perikanan yang dapat menjamin penangkapan yang seimbang dan pemanfaatan secara lestari. Dengan adanya keseimbangan dalam pengelolaan dapat memenuhi kepentingan penduduk dunia untuk saat kini dan saat mendatang.

Pembangunan yang selama ini dianggap sebagai pembangunan yang berkelanjutan dengan menerapkan pola developmentalisme tidak dapat dipertahankan. Paradigma berhasilnya pembangunan nasional semata-mata hanya dilandasi oleh pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini, justru telah membawa kerugian yang sangat mahal pada aspek lingkungan hidup.¹⁴ Tidak bedanya dalam bidang sumber daya ikan, yang dilihat semata-mata sebagai sumber daya ekonomi yang siap untuk dimanfaatkan demi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang pernah dilakukan Indonesia dengan menerapkan kebijakan yang memberi peluang kepada negara-negara lain untuk dapat berpartisipasi

¹⁰ Faktor pencetus terjadinya pengurusan (depletion) sumber daya dan eksploitasi berlebihan (overfishing), secara teoritis berpangkal pada pandangan tentang sifat sumber daya alam. Salah satu pandangan yang sangat dominan dan menjadi dasar dari kebijakan perikanan di banyak Negara adalah sumber daya alam (sumber daya ikan) itu merupakan "milik bersama". Lihat Jr. F. T. Christy, 1982, "Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions", FAO Fish. Tech. Pap. 227, Rome, hlm. 2-3.

¹¹ FAO, 1995, Code of Conduct for Responsible Fisheries, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.

¹² Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Lihat: Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, LNRI Tahun 2007 Nomor 134, TLNRI Nomor 4779.

¹³ Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi, Abdullah Aman Damai, 2011, Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 19.

¹⁴ A. Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 191-192.

dalam memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE Indonesia.

Oleh karena itu paradigma yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang holistik dan integratif yang memberi perhatian secara serius kepada pembangunan lingkungan. Pendekatan yang tidak hanya mengutamakan antroposentrisme, tetapi biosentrisme dan ekosentrisme.¹⁵ Artinya kemajuan pembangunan ekonomi telah disikapi dengan keprihatinan akan dampak pembangunan itu sendiri, sehingga tidak dapat dibiarkan dan harus dirubah dengan tindakan yang melihat pada faktor penentu keberlanjutan kehidupan yang terletak pada suatu lingkaran ekosistem yang harmonis. Terputusnya satu unsur dalam lingkaran kehidupan tersebut akan mengganggu kehidupan yang lainnya, bahkan tidak mustahil akan menyebabkan kepunahan bagi unsur yang lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi tidak hanya aspek ekonomi, tetapi termasuk aspek yang melingkupinya, yaitu termasuk aspek sosial budaya dan aspek lingkungan

hidup. Aspek-aspek utama tersebut harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.¹⁶ Dalam bidang perikanan, dapat diterjemahkan sebagai konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sebagai upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi sistem perairan (*aquatic system*), sistem manusia (*human system*), dan sistem kelembagaan dan kebijakan perikanan (*institutional and policy system*).

Dapat dicontohkan pada saat terjadinya kekosongan hukum pengaturan perikanan internasional yang terjadi sekitar tahun tujuh puluhan, yang diakibatkan tidak dapat dipertahankannya kesepakatan UNCLOS I dan tidak dicapainya kata sepakat dalam UNCLOS II. Apa yang terjadi pada saat itu, tidak dapat dihentikannya pengeksplorasi sumber daya ikan secara besar-besaran ketika perikanan dunia sudah menjadi sektor industri pangan yang berkembang dengan pesat dan digerakkan oleh pasar. Akibatnya dalam beberapa tahun kemudian, ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan akan permintaan

¹⁵ Antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologi seluruhnya. *Ibid*, hlm. 92.

¹⁶ Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (ed.), 1996, *Environment and Development Protection as An Element of Order Policy*, Rathausallee: Konrad-Adenauer Stiftung, hlm. 64, dalam A. Sonny Keraf, *Ibid*, hlm. 192.

pasar. Keadaan ini mendesak diperlukan upaya pengaturan konservasi sumber daya ikan.

Lebih lanjut, berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambah majunya teknologi di bidang penangkapan ikan telah memicu perikanan dunia sebagai sektor industri pangan berkembang secara pesat. Kondisi ini mengkhawatirkan akan ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi menyangga kebutuhan manusia. Kebutuhan akan pengaturan pemanfaatan yang diimbangi dengan konservasi tidak dapat ditunda lagi, hal inilah telah membangkitkan masyarakat bangsa-bangsa untuk segera mengadakan perundingan guna membahas masalah yang sedang terjadi. Perundingan yang membutuhkan waktu kurang lebih selama sepuluh tahun, kemudian menghasilkan suatu konvensi yang disebut dengan UNCLOS III pada tahun 1982.

Sebagai komitmen masyarakat internasional dalam mengatasi pengelolaan sumber daya ikan secara lestari, selalu diupayakan pengaturan yang mengarah pada tindakan tersedianya daya dukung sumber daya ikan. Adanya korelasi tindakan dalam penanganan masalah pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang diakibatkan oleh berkembangnya perikanan menjadi sektor industri pangan dinamis dengan diimbangi tersedianya daya dukung sumber daya ikan, menyebabkan badan pangan dunia mengambil inisiatif untuk mengembangkan konsep-konsep penge-

lolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pada tahun 1991 *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah mengembangkan konsep-konsep tersebut dan merekomendasikan pengelolaan perikanan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang diterjemahkan dengan Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab yang ditetapkan pada tahun 1995.

Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab merupakan pedoman dalam mengupayakan untuk tercapainya pengusahaan sumber daya hayati akuatik secara lestari. CCRF ini merupakan pelengkap UNCLOS 1982. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE. Ketika UNCLOS 1982 menetapkan pengaturan konservasi dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE, ini berarti tidak terlepas dari pengaturan pemanfaatan untuk jenis-jenis ikan tertentu seperti jenis *straddling fish stocks* dan jenis *highly migratory fish stocks* yang justru merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kondisi demikian menuntut negara harus bekerja sama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam asas umum (*general principles*) CCRF. Berdasarkan CCRF tersebut menjelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab, dan bagaimana perikanan beroperasi sesuai jalur zona aktivitas sumber

daya perikanan. Pentingnya kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya kemudian diwujudkan dalam UNIA Agreement 1995.¹⁷

Konsep hukum perikanan yang terdapat di ZEE yang dituangkan dalam Bab V UNCLOS 1982 memberi kewenangan pada negara pantai untuk memanfaatkannya sekaligus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan surplusnya. Kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai diimbangi dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 61 yang diterjemahkan sebagai konservasi sumber daya ikan.

ZEE yang menyandang rejim hukum dengan status hukum *sui generis*, karena ZEE memuat elemen-elemen laut lepas dan elemen-elemen laut teritorial,¹⁸ mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai yang berlaku di ZEE sifatnya terbatas, dan kebebasan-kebebasan yang berlaku di laut lepas masih berlaku dalam hal-hal tertentu. Penetapan status demikian mempunyai tujuan agar pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di ZEE jangan

sampai memberikan dampak terhadap rusaknya kelangsungan hidup sumber daya perikanan yang terdapat di ZEE tersebut. Kondisi ini mengingat pada sifat sumber daya perikanan yang mempunyai sifat *fugitive* sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu batas tertentu, karena berpindah-pindah. Oleh karena itu kepentingan pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut yang dilakukan oleh suatu negara tidak terlepas pada kepentingan negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, UNCLOS 1982 mewajibkan, hal-hal sebagai berikut:

1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang dapat diperbolehkan dalam ZEE-nya.
2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber daya hayati di ZEE tidak dibahayakan oleh eksplorasi yang berlebihan. Di mana

¹⁷ UNCLOS 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (straddling fish), serta jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish). Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995). UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh), LNRI Tahun 2009 Nomor 95, TLNRI 5024.

¹⁸ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Presslm. 127-130.

- perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan itu.
3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus negara berkembang dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
 4. Dalam mengambil tindakan demikian, negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis ikan yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
 5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua negara yang berkepentingan, termasuk negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di ZEE.¹⁹
- Dengan demikian, masalah konservasi sumber daya perikanan yang terdapat di ZEE telah mendapatkan pengaturan dalam UNCLOS 1982, sedangkan dengan mengingat sifat sumber daya perikanan yang selalu berpindah-pindah pengaturan dalam UNCLOS 1982 telah dilengkapi dengan UNIA 1995. Tujuan pengaturan ini pada akhirnya adalah untuk penanganan konservasi secara komprehensif, karena pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE suatu negara berpengaruh terhadap sumber daya perikanan di ZEE negara lain dan berpengaruh juga terhadap sumber daya perikanan pada wilayah laut yang lainnya. Pada prinsipnya pemanfaatan sumber daya ikan harus tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan tersebut dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Mengingat perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional.

¹⁹ U.N. Doc. A/CONF.62/122, 1982, Pasal 61.

C. KESIMPULAN

Strategi dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi kemakmuran yang dapat dihasilkan dari sumber daya ikan secara berkelanjutan tanpa menge-sampingkan tetap tercapai aspek pelestariannya. Dengan demikian optimalisasi memastikan agar potensi produksi dari sumber daya ikan tersedia sepenuhnya untuk rakyat Indonesia, selanjutnya agar sumber daya ikan dimanfaatkan sesuai kebijakan pengelolaan perikanan sehingga dapat berperan optimal dalam pembangunan nasional. Artinya pengelolaan ikan diarahkan sejalan dengan kepentingan pelaku usaha dalam rangka mengoptimalkan keuntungan ekonomi dengan tetap melestarikan sumber daya ikan, yang sekaligus mengoptimalkan peluang keberlanjutan usaha. Hal ini akan meningkatkan kontribusi perikanan kepada pembangunan nasional.

(HIK - ANIS)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Charles, A.T., 2001, *Sustainable Fishery Systems*, London: Blackwell Sciences.
- Christy,Jr. F. T., 1982, "Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions", *FAO Fish. Tech. Pap.* 227, Rome.

Keraf,A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sumardjono, Maria S.W.;Ismail, Nurhasan;Rustiadi, Ernan;Damai, Abdullah Aman, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Thessing, Josef dan Wilhelm Hofmeister (ed.), 1996, *Environment and Development Protection as An Element of Order Policy*, Rathausallee: Konrad-Adenauer Stiftung.

Vicuna, Francisco Orrego, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press.

Peraturan-peraturan

B. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 *tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 *tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh), LNRI Tahun 2009 Nomor 95, TLNRI 5024.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, LNRI Tahun 2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 *tentang Konservasi Sumber Daya Ikan*, LNRI Tahun 2007 Nomor 134, TLNRI Nomor 4779.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 995/Kpts/IK.210/9/1999 *tentang Potensi Sumber*

Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang diperbolehkan (JTB) Di Wilayah Republik Indonesia. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 1999.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009, *tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 2009.

C. Dokumen-dokumen Internasional

FAO, 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.

United Nations Convention on the Law of the Sea, U.N. Doc. A/CONF.62/122, 1982.